

# PERANAN KEPALA DESA DALAM MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Ade Suci Sujana\*<sup>1</sup>, Akhyar<sup>1</sup>, Asih Winarty<sup>1</sup>, Hasanah<sup>1</sup>, Saifuddin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5  
Lampoh Keude Aceh Besar

Email: hasanah\_ppkn@abulyatama.ac.id

**Abstract:** *This study aims at the role of village heads in implementing good government governance for public services and what are the supporting and inhibiting factors in implementing good government governance for public services. Data collection methods include observation, interviews, document tracing, data management techniques and data analysis. The subjects of this study were village heads, village officials, community leaders, and 2 community members in Istiqomah Village, Darul Hasanah District, Southeast Aceh Regency. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of governance in Istiqomah Village is still not fully running well. Several inhibiting and supporting factors in implementing good governance for public services, including inhibiting factors, namely economic factors or human resources that are still low and public education factors are still low. In terms of support, that is, the funds provided by the central government to the village are sufficient and support from the local community. The advice that can be given is that it is hoped that the village head and his apparatus can improve performance in promoting good governance of public services and the community must be brave in evaluating the performance of the village head and officials of Istiqomah Village, Durul Hasanah District, Southeast Aceh Regency.*

**Keywords :** *Role of Village Head, Good Governance, Publik Service*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepala Desa dalam Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pelayanan Publik dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pelayanan Publik. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, penelusuran dokumen, teknik pengelolaan data dan analisis data. Subjek penelitian ini adalah Kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan 2 orang masyarakat di Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan di Desa Istiqomah masih belum sepenuhnya berjalan baik. Beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik, diantaranya faktor penghambat yaitu ada dari faktor ekonomi atau SDM yang masih rendah dan faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah. Dari segi pendukungnya yaitu, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa sudah mencukupi dan dukungan dari masyarakat setempat. Adapun saran yang dapat diberikan adalah diharapkan kepala desa dan para aparaturnya dapat meningkatkan kinerja dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik dan masyarakat harus berani dalam mengevaluasi kinerja kepala desa dan aparat Desa Istiqomah Kecamatan Durul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

**Kata Kunci: Peranan Kepala Desa, *Good Governance*, Pelayanan Publik**

Di Desa Istiqamah penerapan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik masih sulit diterapkan di tingkat pemerintahan desa dalam pelayan publik, contoh nya saja pada pemimpin Kepala desa pada periode 2016-2020 telah melakukan pembagian dana desa atau proyek untuk desa tidak berjalan sesuai dengan standar. Misalnya, pada pembagian dana untuk membeli seekor kambing kepada masyarakat, jika dirupiahkan setiap satu kepala keluarga seharusnya mendapatkan sebesar RP. 2,000,000. Namun, kenyataan nya beliau hanya memberikan sebesar RP. 1,500,000 saja kepada setiap kepala keluarga yang ada di Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara tersebut. Dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintahan kepala desa pada periode 2016-2020 masih jauh dari kata tata kelola pemerintahn yang baik terhadap pelayanan publik.

Kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dalam hal ini, *Good Governance* menjadi konsep yang tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan desa. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Mewujudkan *Good Governance* pada Era reformasi saat ini adalah hal yang tidak dapat ditolak maupun dihindari sebagai kepala pemerintahan bahkan pada tingkat desa sekalipun.

Adapun prinsip-prinsip *Good Governance* menurut Handayani (2019:4-5) yakni :

1. Partisipasi Masyarakat
2. Adanya Supremasi
3. Transparansi atau Ketrebukaan
4. Stakeholder
5. Berorientasi pada Konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan efisiensi
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategis

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka prinsip-prinsip diatas sangat dibutuhkan dalam mencipta kan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan *good governance* sendiri diterapkan agar pembangunan dan pemberdayaan dapat berhasil, bersih, tanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan penjelasan atas permasalahan yang pernah terjadi di Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara pada masa jabatan Kepala desa periode tahun 2016-2020, maka peneliti tertarik mengangkat judul "Peranan Kepala Desa Dalam Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara)". Guna mencari perkembangan serta pembaharuan yang dilakukan oleh Kepala desa saat ini dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Skripsi yang ditulis Mohammad Yusuf AR dengan judul "*Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*". Diajukan kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2020. Penelitian skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peranan Kepala Desa. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah dalam penelitian terdahulu hanya berfokus terhadap Kepala Desa dalam menjalankan prinsi-prinsip *good governance*. Sedangkan dalam penelitian penulis sekarang berfokus terhadap peranan Kepala desa dalam menerapkan tata kelola Pemerintah yang baik terhadap pelayanan publik.

### **Teori Stewardship**

*Stewardship theory* menjelaskan keadaan dimana kepemimpinan tidak mengkompensasi kebutuhan individu, melainkan lebih baik mengelola kebutuhan umum, seperti organisasi dengan tingkat integritas yang tinggi. Teori ini memainkan peran penting antara kepuasan dan pencapaian tujuan di organisasi. Keberhasilan organisasi dicapai ketika kepemimpinan bersama-sama memperkuat peran dan kepemimpinan masyarakat (Nabila dan Silalahi 2020:151). Teori *Stewardship* selama penelitian ini, dapat menjelaskan keberadaan Pemerintah Desa sebagai lembaga yang akan dipercaya untuk

bertindak sesuai dengan kepentingan umum dengan menerapkan tugas dan fungsinya secara tepat, menjadikan pertanggungjawaban keuangan yang dipercaya kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Peranan diartikan sebagai bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan pada setiap orang untuk menjalankan fungsinya didalam suatu organisasi seseorang. Sehingga, peranan dengan fungsi sangat erat hubungannya. Sama halnya dengan Kepala desa, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tidak ada desa atau pemerintahan desa bisa berjalan dalam tata pemerintahan tanpa dikelola atau tidak adanya peranan dari Kepala desa. Karena dalam kenyataannya roda pemerintahan jika tidak adanya peranan kepala pemerintahan suatu peranan tidak akan berjalan (Usman, 2014:1).

Desa adalah suatu daerah atau wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang, yang memiliki adat-istiadat, kebudayaan dan peraturan tersendiri. Di dalam sebuah desa memiliki seorang pemimpin atau ketua yang mengatur serta melayani masyarakatnya yang disebut sebagai kepala desa. Kepala desa orang yang memimpin di pemerintahan tingkat desa, yang memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakatnya dan mengelola keuangannya sendiri, semua tugas yang ingin dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan akan di laporkan kepada bupati nantinya. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh aparat desa atau perangkat desa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 Tentang Desa, Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala desa tidak sendirian kepala desa juga dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayaan, seperti Kepala Dusun, sehingga roda pemerintahan desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang baik atau *good governance*.

### **Tugas dan Wewenang Kepala Desa**

Menjadi kepala desa merupakan suatu prestasi dan sekaligus merupakan suatu bentuk pengabdian bagi masyarakat, namun hal yang perlu digaris bawahi adalah kepala desa harus tau dan paham betul terhadap segala tugas dan fungsi serta wewenangnya, Adapun tugas kepala desa yang dimaksud yaitu :

1. Kepala desa bertugas menjalankan urusan rumah tangganya.

2. Melaksanakan urusan pemerintahan serta pembinaan terhadap masyarakat.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong. Wijaya (2002:136).

Dalam melaksanakan tugas kepala desa juga memiliki wewenang yang tercantum pada pasal 26 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Pertauran Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili Desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

*Good governance* atau yang sering dikenal dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Sedarmayanti, 2012:10). *Good governance* sendiri membantu mengintegrasikan antara peran pemerintah, privat sector,

dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Menurut Widodo (2001:1-2), adapun ciri-ciri *good governance* diantaranya, yaitu:

1. Mengikuti sertakan semua, transparansi, dan bertanggung jawab, efektif, dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, baik sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyakut alokasi sumber daya pembangunan.

Tujuan utama dari *good governance* adalah untuk mewujudkan kondisi pemerintahan, siap melindungi kepentingan pelayanan publik secara seimbang, para pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat seperti negara, masyarakat sipil dan sektor swasta. Berikut prinsip-prinsip *good governance* menurut Handayani (2019: 4-5)

1. Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruk yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan.
2. Supremasi Hukum. Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan.
3. Transparansi. Transapari atau biasa diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Stakeholder. Stakeholder mempunyai peranan penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintahan. Stakeholder disini bisa berkedudukan sebagai pengambil

keputusan atau pelaksana program. Stakeholder mempunyai kepentingan tersendiri yang mana seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat.

5. Berorientasi pada Konsensus. Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yakni menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan sehingga nanti bisa didapat sebuah konsensus yang berdasar pada kesepakatan bersama.
6. Kesetaraan. Seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dimata hukum dan untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan akan memacu dampak keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
7. Efektifitas dan Efisiensi. Dalam menjalan program-program dan kebijakan, pemerintah berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Dimana program dikatakan efektif, jika program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pun dengan efisien, artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan.
8. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan/program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbedabeda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
9. Visi Strategis. Visi strategis merupakan cara pandang yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekonomi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Visi strategis adalah rancangan kegiatan/program apa yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan negara. Cara pandang yang strategis akan membuat suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya.

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

1. Faktor Pendukung
  - a. Aparat pemerintahan desa yang bermoral, bersih dan proaktif menciptakan kesetaraan serta partisipasi.
  - b. Pembentukan aparatur upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- c. Masyarakat desa menghormati hukum.
2. Faktor Penghambat
    - a. Kualitas SDM guna menciptakan *good governance* yang kurang.
    - b. Pelaksanaan serta penegakan aturan hukum bertujuan terciptanya *good governance* belum terlaksana secara maksimal.
    - c. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dan warga mengenai *good governance* sehingga hanya menjadi slogan wacana belaka.
    - d. Anggapan mengenai korupsi dianggapnya sebagai budaya sehingga sulit dirubah. (Sesuai dengan kutipan Astuti, 2020:4).

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Negara yang didirikan oleh publik atau yang disebut dengan masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya Kepala desa haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat tersebut.

Tujuan dari pelayanan publik sendiri adalah memuaskan dan bisa sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya manusia. Artinya peranan manusia (karyawan) yang melayani masyarakat merupakan faktor utama karena hanya dengan manusialah pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka (Kasmir, 2006:3).

### **METODE PENELITIAN**

Proses Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik Terhadap Pelayanan Publik ini dilakukan di Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Selama 9 hari dimulai pada hari Kamis 15 Juni sampai dengan hari Jumat 23 Juni 2023. Subyek penelitian didalam penelitian ini yaitu, Kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan 2 orang masyarakat di Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah



Kabupaten Aceh Tenggara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Desa Istiqomah adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, dengan luas Desa dan memiliki 3 dusun terdiri dari dusun Lawe Mekese, dusun Lawe Pangkalen, dan dusun Lawe Julu. Desa Istiqomah sendiri dihuni oleh 867 jiwa penduduk yang terdiri dari 189 KK dan 150 rumah. Penduduk Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Alas. Sehingga masyarakat Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara masih kental dengan budaya asli suku Alas. Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki tanah datar dan berbukit dengan lahan datar sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunandan dan untuk perairan danau (kolam), sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan pengelola ikan.

### **1. Peranan Kepala Desa Dalam Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pelayanan Publik di Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara**

Menurut Saliman selaku Kepala Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, dari hasil wawancaranya pada Senen 20 Juni 2023. Tata kelola pemerintahan di Desa Istiqomah masih belum sepenuhnya berjalan baik, dikarena kepala desa yang menjabat sekarang masih baru, menurut beliau untuk merubah sebuah prinsip harus membutuhkan banyak waktu, namun dalam hal menutupi kekurangan tersebut beliau akan mencari cara agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan UU Sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Neli Kasni selaku masyarakat Desa Istiqomah dalam wawancaranya pada Senen 10 Juli 2023. Neli Kasni juga mengatakan bahwa tata kelola pemerintaha yang ada di desa Istiqomah sejauh ini sudah diterapkan namun belum 100% atau belum sepenuhnya dijalankan. Dari pendapat wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan di desa Istiqomah masih tahap proses atau sedang berjalan.

Hal yang sama juga pernah terjadi didalam penelitian terdahulu, yaitu skripsi yang ditulis oleh Hairil Palimbong (2018). Dimana didalam peneitian tersebut penerapan tata

kelola pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan didalam penerapannya. Adapun yang menjadi hambatan tersebut yaitu kurangnya peneraan hukum didalam pemerintahan desa dan masalah kurangnya pendanaan didalam pelaksanaan diberbagai kegiatan yang dilakukan di desa.

## **2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Kepala Desa Dalam Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pelayaan Publik Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.**

Saliman Kepala Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara pada Selasa, 26 Juni 2023 menambahkan beberapa faktor kinerja penghambat dan pendukung dalam menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pelayanan Publik di Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, adapun faktor tersebut yaitu:

Faktor pendukung tidak terlepas dari dukungan pemerintahan pusat yang telah memberikan anggaran yang cukup kepada setiap kepala desa untuk mengurus pemerintahannya sendiri, dan pemerintah pusat juga memberika kebebasan kepada kepala desa untuk menggunakan anggaran tersebut untuk kebutuhan desa. Kebijakan ini biasa diebut dengan *freis ermessen* yaitu saranan yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Faktor pendukung yang lain peran masyarakat atau dukungan dari masyarakat di desa tersebut, Sebab tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik tidak dapat berjalan dan setiap program yang ingin di jalankan didesa tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan UU Pemerintahan Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Herman Joni selaku masyarakat Desa Istiqomah juga menambahkan aceh tenggara dalam wawancaranya pada Selasa 4 Juli 2023.

Faktor penghambat di dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik adalah faktor ekonomi masyarakat yang masih begitu rendah dan faktor pendidikan masyarakat yang begitu rendah sehingga mengakibatkan masyarakat masih kurang memahami yang namanya pemerintahan yang baik itu seperti apa, sehingga hal

tersebut dapat menjadi hambatan didalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik. Untuk itu solusi kepala desa dalam mengatasi kendala tersebut adalah kepala desa memberikan penjelasan atau arahan-arahan secara kelompok maupun individu, dengan hal tersebut maka masyarakat yang kurang mengetahui tentang tata kelola pemerintahan yang baik dapat mengetahuinya.

## **Pembahasan**

Adapun peranan Kepala Desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dibahas didalam penelitian ini yaitu apabila pemerintaan berkaitan dengan semua prinsip-prinsip *good governance* yaitu, Partisipasi Masyarakat, Supremasi Hukum, Transparansi, Stakeholder, Berorientasi dan konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan efisiensi, kuntabilitas, dan Visi strategis.

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seluruh masyarakat didalam setiap kegiatan yang direncanakan maupun diputuskan, baik dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Didalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan didalam nya, contohnya keikutsertaan masyarakat didalam memberikan usulan, saran, dan pendapat didalam membuat sebuah kebijakan publik. hal ini disampaikan oleh Satuan selaku bendahara desa istiqomah pada wawancaranya Jumat, 23 Juni 2023. Para masyarakat desa Istiqomah sudah ikut berpartisipasi didalam memberikan saran atau pendapat dalam mengelola pemerintahan yang baik, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kepala desa Istiqomah sudah menjalankan wewenangnya menurut UU Nomor 16 tahun 2014 dengan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

### **2. Supremasi Hukum**

Hukum memiliki peranan penting da lam penerapan tata kelola pemerintaan yang baik. Hukum yang dibuat haruslah bersifat adil atau tidak memihak kepada siapa pun, Pemerintahan desa istiqomah sudah menerapkan supremensi hukum didalam sistem pemerintan nya dan pemerintahan desa Istiqomah juga sudah menjalankan kewenangan kepala desa menurut UU Nomor 6 pasal 26 Tahun 2014 dalam menerapkan peraturan desa, terbukti dari setiap mereka ingin melakukan sebuah program atau ingin membuat sebuah kebijakan mereka melakukan yang namanya musyawarah, seperti yang kita ketahui bahwa musyawarah adalah salah satu azas hukum yang terkuat didalam suatu

pemerintahan, musyawarah tersebut diadakan oleh kepala desa dan dihadiri oleh kabinet-kabinet serta masyarakat di desa istiqomah tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Satuan selaku bendahara desa istiqomah berikut pada Jumat, 23 Juni 2023.

### 3. Transparansi

Transparansi biasa diartikan sebagai sikap keterbukaan, transparansi sendiri adalah sebuah akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau informasi tentang proses pembuatan dan pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai. Sikap transparansi tersebut sudah diterapkan oleh kepala desa istiqomah di dalam pemerintahan desanya, hal tersebut terbukti dari adanya papan informasi atau papan kegiatan yang sudah dipasang, sehingga seluruh masyarakat desa Istiqomah bisa mengakses dan membaca kegiatan yang telah dijalankan secara bebas.

### 4. Stakeholder

Stakeholder atau orang-orang sebagai pengambil keputusan atau pelaksanaan program. Stakeholder sendiri memiliki peranan kepentingan sendiri yang harus berjalan sesuai dengan prinsip dan kepentingannya agar penerapan tata kelola pemerintahan dapat berjalan baik. Para pelaku stakeholder di desa Istiqomah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip dan bidangnya masing-masing meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disampaikan oleh Satuan selaku Bendahara Desa Istiqomah di dalam wawancaranya pada Jumat, 23 Juni 2023.

### 5. Berorientasi pada konsesus

Orientasi konsesus adalah suatu pemerintahan yang menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi menciptakan hukum atau kebijakan dalam hal yang terbaik bagi kelompok masyarakat desa. Maka dari itu pemerintah memiliki peran sebagai penengah. Dalam hal ini kepala desa istiqomah sudah menerapkannya di dalam tata kelola pemerintahannya, dengan kata dapat dinyatakan bahwa kepala desa Istiqomah sudah menjalankan wewenangnya menurut UU Nomor 16 Pasal 26 Tahun 2014 dengan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta membina kehidupan masyarakat desa, terbukti dari peran kepala desa di dalam menyelesaikan masalah di lingkungan desa baik itu masalah antar individu maupun kelompok.

## 6. Kesetaraan

Seluruh warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dimata hukum dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Pemerintah desa Istiqomah tidak memandang bulu masyarakatnya, pemerintah desa Istiqomah menganggap semua itu sama dalam arti mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama. Pemerintahan desa Istiqomah tidak pernah membedakan untuk memberikan pelayanan publik terhadap masyarakatnya, baik itu dibidang kesehatan, batuan BLT dan lainnya.

## 7. Efektifitas dan efisiensi

Tata pemerintahan yang baik akan terwujud apabila pemerintah mampu menjalankan program-program dan kebijakan memegang prinsip efektif dan efisien. Artinya pemerintah dan aparturnya harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan. Saliman selaku kepala desa Istiqomah didalam wawancaranya pada Selasa, 20 Juni 2023, beliau menyampaikan bahwa semua kegiatan didalam pengelolaan dana desa yang dilakukan sudah hampir berjalan dengan baik dan dilakukan secara transparan kepada masyarakat sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dari masyarakat.

## 8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah adanya pertanggung jawaban. Artinya pemerintah dan para aparturnya harus dapat mempertanggung jawabkan semua tindakan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan, Juandi selaku sekrtaris desa Istiqomah dalam wawancaranya pada Jumat, 23 Juni 2023, menyampaikan bahwa semua kegiatan yang akan dilakukan nanti akan dibuat PPT terlebih dahulu oleh kepala desa dan PPT tersebut akan dibahas didalam musyawarah desa. Selain itu, Juandi juga mencantumkan tentang masalah program yang dilakukan seperti rambat beton untuk para petani dan membuat saluran limbah sudah dijalankan dengan baik.

## 9. Visi Strategis

Dalam menjalankan pemerintahan yang baik di desa diperlukan visi strategis. Dengan adanya visi strategis pemerintahan bisa berjalan baik sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan, diperlukan oleh masyarakat dan apa yang ingin capai didalam suatu penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan di Desa Istiqomah masih belum sepenuhnya berjalan baik. Beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap pelayanan publik, diantaranya faktor penghambat yaitu ada dari faktor ekonomi atau SDM yang masih rendah dan faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah. Dari segi pendukungnya yaitu, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa sudah mencukupi dan dukungan dari masyarakat setempat.

### Saran

1. Kepala desa dan para aparat desa diharapkan kedepannya dapat memperbaiki kinerja dalam melaksanakan proses penerapan tata kelola pemerintahan di desa istiqomah sehingga dapat meningkatkan kemajuan desa yang maksimal.
2. Masyarakat harus berani mengevaluasi setiap pelayanan dan proses kinerja dari kepala desa dan para aparat desa didalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga kepala desa dan para aparat desa mengetahui kekurangan didalam kinerja mereka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Astuti, Ni, P.D.P. 2020. *Fungsi Kepala Desa Dalam Mennciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa*. Jurnal Kertha Wicara. Vol 9 (8).
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. 2019. Implementasi Good Governance di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1).
- Hasanah, Nur. 2018. *Persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini didesa roburan dolok kecamatan penyabungon selatan kabupaten mandailing nata*. Skripsi. IAIN Padangsidimpuan.
- Izzah, Nurul. 2016. *Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bunggoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*. Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Kasmir. 2006. Manajemen Perbankan. Munir, Misbachul. 2012. *Tradisi Maulid Dalam Kultur Jawa*. Skripsi. Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Jakarta:kencana Predana Media Group.

- Nabila, P.S., & Silalahi, P. R. (2020). Optimalisasi *Good Governance* dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintahan Ke Desa Di Masa Padame Covid-19 (*Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat*). JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen. Vol 2(1).
- Palimbong, Hairil. (2018). *Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Doctoral dissertation. Istitusi Agama Islam Negeri Polopo.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Coporate Governance*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Usman, Husaini. 2014. Jurnal Penelitian: *Peranan dan Fungsi Kepala Sekolah Atau Madrasah*. PTK DIKMEN.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Wijaya. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Mohammad. 2020. *Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Pronsi-Prinsip Godd Governance (Stdi Kasus Desa Sumbersewe, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi. Falkutas Syari'ah. Jember: IAIN Jember